

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Potensi Penerimaan Pajak Parkir Di Kota Surabaya (Studi Pada Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis kontribusi realisasi penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya menunjukkan bahwa adanya fluktuasi sejak tahun 2015 sampai dengan 2019. Pada Tahun 2015 menunjukkan persentase kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap PAD sebesar 1,40%. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 1,61%. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1,45% yang disebabkan oleh adanya kendala dilapangan yaitu seperti ketidaksesuaian dilapangan dengan *database* wajib pajak, setelah di telusuri kelapangan ternyata ditemukan adanya lembaga penyedia tempat parkir yang statusnya sudah tidak aktif. Namun pada Tahun 2018 dan 2019 kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap PAD mengalami peningkatan kembali sebesar 1,75% dan 1,80%, hal tersebut disebabkan oleh peningkatan penerimaan pajak yang lebih besar dari tahun sebelumnya.

2. Berdasarkan hasil analisis laju pertumbuhan penerimaan pajak parkir kota Surabaya pada tahun 2015 hingga tahun 2019 menunjukkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan pajak parkir mengalami penurunan sebesar 19% dari tahun sebelumnya sebesar 35%. pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 16% hal tersebut disebabkan dari pembandingan penerimaan pajak parkir tahun 2015 yang mengalami kenaikan lebih baik sebesar Rp. 56.491.583.995 dari realisasi tahun 2014 sebesar Rp. 47.437.814.976. Selanjutnya pada tahun 2017 laju pertumbuhan kembali mengalami penurunan sebesar 14%. Kemudian pada tahun 2018 laju pertumbuhan penerimaan pajak parkir mengalami peningkatan sebesar 16%, hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 87.254.067.116. Selisih kenaikan peningkatan lebih besar dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan persentase laju pertumbuhan menjadi 11%, hal tersebut disebabkan oleh selisih peningkatan penerimaan pajak yang tidak terlalu besar dari tahun 2018.
3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir melalui kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2017 mengenai Petunjuk Teknis Penerapan Sistem *Online* Terhadap Pajak Daerah Di Kota Surabaya.

4. Kebijakan lain dalam meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah yaitu dengan Kebijakan ekstensifikasi dan kebijakan intensifikasi yang merupakan sebagai solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan yang ada.

B. Saran

Pajak Berdasarkan simpulan dan fakta yang didapatkan dari penelitian ini, maka saran yang bisa diberikan sebagai tahap untuk menindaklanjuti dari hasil penelitian ini. Saran yang diberikan yaitu saran atas keterbatasan dan kekurangan yang ada supaya bisa diperbaiki dan dikembangkan di periode yang akan datang, adapun saran ditujukan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Dalam upaya meningkat kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap PAD kota Surabaya, maka Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dapat melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. Melakukan pendataan ulang terhadap jumlah wajib pajak dengan terus melakukan pengawasan dan penertiban terhadap objek pajak yang belum terdaftar serta memperkuat penetapan hukum pajak.
 - b. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran lembaga, Perusahaan maupun orang pribadi penyelenggara tempat parkir selaku wajib pajak parkir mengenai masalah penyetoran pajak parkir.
 - c. Menerapkan *e-Registration* untuk mempermudah pelayanan kepada wajib pajak.

- d. Melakukan Sosialisasi kepada wajib pajak dalam penerapan *e-payment* atau pembayaran pajak secara *online* untuk mempermudah wajib pajak.
2. Untuk dapat meningkatkan laju pertumbuhan penerimaan pajak parkir kota Surabaya, maka Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya senantiasa mengoptimalkan desentralisasi fiskal dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang telah ditetapkan UU No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk meningkatkan *local taxing power* melalui penguatan basis perpajakan daerah dan peningkatan kepatuhan (*compliance*) wajib pajak. Fleksibilitas penerapan jenis dan tarif PDRD di daerah yang diharapkan dapat mendorong pendapatan PDRD menjadi lebih optimal dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam arti yang lebih luas.
 3. Untuk merealisasikan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya melalui kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2017 mengenai Petunjuk Teknis Penerapan Sistem *Online* Terhadap Pajak Daerah Di Kota Surabaya, yaitu disarankan agar wajib pajak parkir baik itu lembaga penyedia tempat parkir maupun orang pribadi, harus senantiasa memahami, mematuhi dan ikut berperan aktif dalam menjalankan kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2017 yang merupakan upaya dari pemerintah kota untuk mempermudah wajib pajak dengan adanya sistem pembayaran online, atau melalui aplikasi yang bisa di

install oleh Wajib Pajak, selain dari metode membayar melalui via bank agar mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran tanpa lapor. Dari upaya tersebut meminimalisir wajib pajak yang masih menunggak bayar pajak.

4. Dalam upaya menjalankan kebijakan ekstensifikasi yaitu dengan melakukan pengawasan atau *monitoring* yang dilakukan oleh DJP terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan untuk mengoptimalkan kebijakan intensifikasi yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan upaya penggalian penerimaan pajak terhadap subjek serta objek pajak yang telah tercatat atau terdaftar, sehingga wajib pajak yang belum membayar pajak dapat diberikan peringatan langsung untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dibayarkan.
5. Upaya untuk mengurangi bagi wajib pajak terutang maka BKPD bersama pihak terkait seperti Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Surabaya mengadakan sosialisasi melalui seminar maupun webinar mengenai sistem tata cara wajib pajak parkir yang taat membayar pajak sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2017 mengenai Petunjuk Teknis Penerapan Sistem *Online* Terhadap Pajak Daerah Di Kota Surabaya.
6. Untuk peneliti selanjutnya, dapat menambahkan variabel selain Pajak Parkir yang dapat meningkatkan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah seperti

Pajak Daerah lainnya yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Tempat Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Daerah Lainnya.

